

---

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN**

#### **5.1. ARAH PENGATURAN**

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selain memberikan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi:

- a. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
- b. Wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
- e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- f. Penerbitan Izin Usaha;
- g. Evaluasi dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif; dan
- i. Pembiayaan.

## **5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA**

Ruang lingkup materi muatan yang di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi meliputi.

### **A. Judul**

Judul dari Rancangan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.

7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.
10. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
14. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Evaluasi dan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
16. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.

### **C. Asas dan Tujuan**

Asas dan Tujuan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

- a. Asas Kejujuran dan Keadilan, bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

- b. Asas Manfaat, bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- c. Asas Kesetaraan, bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- d. Asas Keserasian, bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan-lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- e. Asas Keseimbangan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- g. Asas Kemandirian, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- h. Asas Keterbukaan, bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan, Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pendaftar dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
- i. Asas Kemitraan, bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
- j. Asas Keamanan dan Keselamatan, bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

- k. Asas Kebebasan, bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Asas Pembangunan Berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
- m. Asas Wawasan Lingkungan bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

#### **D. Wewenang Pemerintah Daerah**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi ini antara lain:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;

- e. wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

#### **E. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi:

- a. penyiapan *training need assessment* atau identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
- b. pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
- d. penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- e. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- g. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
- h. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- i. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

#### **F. Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU);
- b. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- c. data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
- d. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;

- e. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- f. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- g. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan
- h. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi.

#### **G. Penerbitan Izin Usaha**

Penerbitan Izin Usaha meliputi poin poin pokok:

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.
- (2) Izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah atas pengajuan penerbitan Perizinan Berusaha dan mendapatkan alasan apabila Perizinan Berusaha tidak diterbitkan.
- (5) Penerbitan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penerbitan Perizinan Berusaha diselenggarakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **H. Evaluasi dan Pengawasan**

Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi meliputi poin poin pokok:

- (1) Wali Kota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi dan pengawasan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan yang meliputi
  - a. Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. Tertib Usaha Jasa Konstruksi; dan
  - c. Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

- (3) Hasil evaluasi dan pengawasan menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

#### **I. Sanksi Administratif**

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai Sanksi Administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan Tertulis
- b. Denda Administratif
- c. Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi;
- d. Pencantuman Dalam Daftar Hitam;
- e. Pembekuan Sementara Izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

#### **J. Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Sumber Pembiayaan Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat.

### **5.3. KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.